



STANDAR PELAYANAN

IZIN REKLAME (PLANK NAMA TOKO)

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>A Persyaratan umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 2 STTS PBB tahun terakhir dengan melampirkan SPPT 3 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000,- 4 Akte Pendirian / Perubahan / Cabang Perusahaan jika pemohon merupakan badan usaha dan Pengesahan dari Kemenkumham 5 Nomor Induk Berusaha (NIB) 6 NPWP Pemohon / Perusahaan 7 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh OSS 8 Pas photo pemohon berwarna 9 Pengesahan Kemenkumham bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) <p>B Khusus untuk permohonan daftar ulang dan atau perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Izin Reklame PNT Asli 2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 3 STTS PBB tahun terakhir dengan melampirkan SPPT 4 Surat Permohonan Bermaterai Rp. 10.000,- 5 Akte Pendirian / Perubahan / Cabang Perusahaan jika pemohon merupakan badan usaha 6 Nomor Induk Berusaha (NIB) 7 NPWP Pemohon / Perusahaan 8 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh OSS 9 Pas photo pemohon berwarna 10 Pengesahan Kemenkumham bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR Pemohon --> Verifikasi[Verifikasi Berkas & Penerbitan SPTL (Kasi)] Verifikasi -- Ya --> Tinjauan[Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)] Verifikasi -- Tidak --> Pemohon Tinjauan -- Ya --> BAP[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis] Tinjauan -- Tidak --> Pemohon BAP -- Ya --> VerifikasiTinjauan[Verifikasi Tinjauan (Kasi)] BAP -- Tidak --> Pemohon VerifikasiTinjauan -- Ya --> Validasi[Validasi Berkas (Kasi)] VerifikasiTinjauan -- Tidak --> Pemohon Validasi -- Ya --> Penanda[Penanda tanganan Izin] Validasi -- Tidak --> Pemohon Penanda -- Ya --> Pembuatan[Pembuatan Izin] Penanda -- Tidak --> Pemohon Pembuatan -- Ya --> Penyerahan[Penyerahan Izin] Pembuatan -- Tidak --> Pemohon </pre>

					(Kadis)	(Kabid)
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari Kerja				
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi				
5	Produk Pelayanan	Plank Nama Toko (PNT)				
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : '08116301777				
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
7	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 07 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah 4 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 5 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu 6 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 7 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 602 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Deli Serdang 8 Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 319 Tahun 2014 tentang Penggabungan Naskah izin mendirikan Bangunan Konstruksi Reklame dengan Naskah Izin Penyelenggaraan Reklame menjadi Naskah Izin Reklame di Kabupaten Deli Serdang 9 Peraturan Bupati Deli Serdang No. 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan, Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang				
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer,Ruang Kerja, Meja & Kursi				
9	Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 2 Mampu menjalankan Aplikasi Perizinan 3 Memiliki sikap teliti dan jujur				
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kepala Seksi				
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
12	Jaminan Pelayanan	Kepuasan, Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu				

12	Pelayanan	Pengurusan izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin Reklame (PNT) yang dicetak dijamin standar keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 (Satu) Bulan Sekali

Lubuk Pakam, 2021
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
 Pembina TK I
 NIP. 19710616 199803 1 009